

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 18/HM.00/K.BM/09/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST “BALE BUKU”  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi, edukasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta penguatan komunikasi publik kelembagaan, perlu dikembangkan media informasi dan komunikasi yang efektif, kreatif, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat;
2. bahwa podcast merupakan salah satu media komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai kepemiluan, pengawasan Pemilu dan Pemilihan, kelembagaan Bawaslu, serta berbagai isu demokrasi kepada masyarakat secara informatif dan mudah dipahami;
3. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan podcast secara terencana, terarah, profesional, dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pengelola Podcast Bawaslu Provinsi Maluku; dan
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Bawaslu Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.

**MEMUTUSKAN**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Podcast Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Podcast, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Podcast sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- I. Penasihat (Kedudukan : Pemberi arahan strategis dan kebijakan terhadap penyelenggaraan Podcast “Bale Buku”) :**
1. Memberikan arahan strategis dalam pengembangan Podcast “Bale Buku” sebagai media komunikasi publik Bawaslu Provinsi Maluku;
2. Memberikan masukan terhadap arah, tema, format, dan substansi podcast agar sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
3. Memberikan pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang akan diangkat dalam

- podcast;
4. Memberikan arahan dalam menjaga independensi, netralitas, integritas, dan citra kelembagaan Bawaslu;
  5. Memberikan pertimbangan terhadap pemilihan narasumber yang akan dihadirkan;
  6. Memberikan arahan terhadap materi yang memiliki tingkat sensitivitas kelembagaan, hukum, politik, atau berpotensi menimbulkan persepsi publik;
  7. Memberikan arahan dalam pengembangan inovasi dan keberlanjutan Podcast “Bale Buku”;
  8. Memberikan pertimbangan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan podcast sebagai bahan pengembangan episode berikutnya.

**II. Penanggung Jawab (Kedudukan : Pihak yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengelolaan Podcast “Bale Buku”) :**

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Podcast “Bale Buku” secara keseluruhan;
2. Memastikan pelaksanaan podcast sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Maluku;
3. Mengarahkan pelaksanaan program podcast agar sesuai dengan tujuan komunikasi dan publikasi kelembagaan;
4. Melakukan reviu terhadap rencana tema dan materi podcast;
5. Memberikan persetujuan/otorisasi terhadap konten yang akan diproduksi dan dipublikasikan;
6. Memastikan setiap materi yang dipublikasikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bawaslu;
7. Memastikan terjaganya netralitas, independensi, profesionalitas, dan citra kelembagaan;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan podcast;
9. Memberikan arahan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi;
10. Melakukan koordinasi dengan Penasihat, Ketua Tim, dan unsur sekretariat;
11. Memastikan dokumentasi dan data dukung kegiatan podcast tersedia dan teradministrasi;
12. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Podcast “Bale Buku” kepada pimpinan sesuai kebutuhan.

**III. Ketua Tim (Kedudukan : Koordinator operasional seluruh proses Podcast “Bale Buku” Peran ini dapat diselaraskan dengan fungsi Koordinator Pelaksana Kehumasan, yaitu mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kehumasan) :**

1. Mengkoordinasikan seluruh anggota Tim Pengelola Podcast “Bale Buku”;
2. Menyusun rencana kerja podcast secara berkala;
3. Menyusun kalender produksi dan jadwal tayang podcast;
4. Menentukan kebutuhan setiap episode bersama Tim Substansi dan Riset;
5. Mengkoordinasikan penentuan tema dan narasumber;
6. Memimpin rapat persiapan produksi;
7. Mengkoordinasikan kesiapan Tim Substansi, Host, Teknis, Editing/Kreatif, dan Dukungan Acara;
8. Memastikan kesiapan rundown sebelum proses rekaman;
9. Mengawasi pelaksanaan produksi podcast;
10. Memastikan hasil rekaman diteruskan kepada Tim Editing/Kreatif;
11. Memantau proses editing sampai dengan konten siap direviu;
12. Memastikan konten yang telah disetujui dipublikasikan sesuai jadwal;
13. Mengkoordinasikan pembuatan konten turunan seperti Reels, Shorts, teaser, quote, dan materi grafis.

**IV. Tim Teknis (Kedudukan: Pelaksana teknis produksi podcast. bertugas mendukung teknis seluruh kegiatan pengelolaan kehumasan) :**

1. Menyiapkan ruang produksi Podcast “Bale Buku”;
2. Menyiapkan kamera dan perangkat perekaman;
3. Menyiapkan mikrofon dan perangkat audio;
4. Menyiapkan lighting/pencahayaan;
5. Menyiapkan tripod, kabel, baterai, memory card, dan perangkat pendukung;

6. Melakukan pengecekan perangkat sebelum rekaman;
7. Melakukan uji audio dan video sebelum produksi;
8. Memastikan kualitas suara dan gambar selama proses rekaman;
9. Mengoperasikan kamera selama produksi;
10. Mengoperasikan perangkat audio;
11. Mengantisipasi gangguan teknis selama proses produksi;
12. Melakukan backup file hasil rekaman;
13. Menyerahkan file hasil produksi kepada Tim Editing/Kreatif.

**V. Tim Editing Kreatif (Kedudukan: Mengolah hasil produksi menjadi konten audiovisual yang layak publikasi) :**

1. Menerima dan mengelola file hasil rekaman dari Tim Teknis;
2. Melakukan penyuntingan video dan audio;
3. Memotong bagian yang tidak diperlukan;
4. Memperbaiki kualitas audio dan visual;
5. Menyesuaikan durasi dengan karakteristik platform publikasi;
6. Menambahkan opening dan closing Podcast “Bale Buku”;
7. Menambahkan logo dan identitas Bawaslu sesuai ketentuan;
8. Menambahkan lower third/nama dan jabatan narasumber;
9. Menambahkan subtitle/caption untuk meningkatkan aksesibilitas konten;
10. Membuat thumbnail episode;
11. Membuat teaser atau trailer episode;
12. Membuat konten turunan untuk Reels, Shorts, dan media sosial lainnya;
13. Membuat materi grafis/quote dari narasumber;
14. Menyesuaikan format video dengan platform publikasi;
15. Melakukan pengecekan akhir terhadap kualitas visual dan audio;
16. Menyerahkan hasil editing kepada Ketua Tim untuk proses review.

**VI. Tim Host (Kedudukan: Membawakan dan mengendalikan alur komunikasi dalam setiap episode) :**

1. Mempelajari tema dan substansi sebelum pelaksanaan podcast;
2. Mempelajari profil narasumber;
3. Berkoordinasi dengan Tim Substansi dan Riset;
4. Mempelajari daftar pertanyaan yang telah disiapkan;
5. Mengembangkan pertanyaan sesuai arah pembahasan;
6. Membuka acara dengan memperkenalkan Podcast “Bale Buku”;
7. Memperkenalkan narasumber;
8. Mengarahkan jalannya diskusi;
9. Menjaga agar pembahasan tetap sesuai tema;
10. Menggunakan bahasa yang komunikatif, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat;
11. Menjaga sikap profesional dan netral selama wawancara;
12. Menghindari pertanyaan atau pernyataan yang dapat menimbulkan keberpihakan politik;
13. Menghindari penyampaian informasi yang belum terverifikasi;
14. Mengelola waktu pembahasan;
15. Menyampaikan kesimpulan pembahasan;
16. Menutup setiap episode dengan pesan edukatif kepada masyarakat.

**VII. Tim Materi dan Riset (Kedudukan: Menjamin kualitas, akurasi, relevansi, dan kedalaman materi podcast) :**

1. Menyusun rencana tema Podcast “Bale Buku”;
2. Melakukan identifikasi isu yang relevan dengan tugas dan fungsi Bawaslu;
3. Melakukan riset terhadap tema yang akan dibahas;
4. Mengidentifikasi regulasi yang berkaitan dengan tema;
5. Memastikan data dan informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Menyusun brief atau kerangka materi setiap episode;
7. Menyusun daftar pertanyaan untuk Host;
8. Menyusun alur pembahasan bersama Host;
9. Menyiapkan data pendukung bagi narasumber dan Host;

10. Memeriksa istilah hukum, kepemiluan, kelembagaan, dan teknis yang akan digunakan;
11. Melakukan fact-checking terhadap informasi yang akan disampaikan;
12. Mengidentifikasi isu sensitif yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
13. Memberikan rekomendasi terhadap pemilihan narasumber;
14. Memastikan materi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melakukan review substansi sebelum rekaman;
16. Melakukan review substansi setelah proses editing;
17. Memberikan catatan perbaikan kepada Tim Editing apabila terdapat bagian yang perlu diperbaiki;
18. Menyusun bahan pendukung berupa data, regulasi, infografis, atau referensi.

**VIII. Tim Dukungan Acara (Kedudukan: Mendukung kelancaran pelaksanaan podcast dari sisi operasional lapangan) :**

1. Menyiapkan lokasi pelaksanaan Podcast “Bale Buku”;
2. Menyiapkan tata ruang dan posisi Host serta narasumber;
3. Menyiapkan meja, kursi, backdrop, signage, konsumsi dan kebutuhan pendukung;
4. Memastikan kebersihan dan kerapian ruang produksi;
5. Menyiapkan kebutuhan narasumber sebelum pelaksanaan;
6. Mengatur penerimaan dan pendampingan narasumber;
7. Memastikan narasumber hadir sesuai jadwal;
8. Mengkoordinasikan kebutuhan konsumsi apabila diperlukan;
9. Mengatur alur masuk dan keluar narasumber;
10. Mendukung kesiapan Host sebelum rekaman;
11. Membantu Tim Teknis selama persiapan produksi;
12. Mengantisipasi kebutuhan operasional selama rekaman;
13. Menjaga ketertiban selama proses produksi;
14. Membantu dokumentasi suasana di balik layar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Podcast bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku melalui pimpinan/pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 4 September 2026

**Ketua**



Dr. Subair, M.Si

Lampiran  
Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku  
Nomor : 18/HM.00/K.BM/09/2026  
Tanggal : 4 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PODCAST BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

| NO                      | NAMA                                  | JABATAN                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                       | Dr. Subair, M.Si                      | Ketua                                                             | Penasihat              |
| 2                       | Stevin Melay, M.Si                    | Koordinator Divisi SDMOD                                          | Penasihat              |
| 3                       | Daim B. Rahawarin, S. Sos             | Koordinator Divisi Pencegahan<br>Partisipasi Masyarakat dan Humas | Penasihat              |
| 4                       | Samsun Ninilouw, SH., MH              | Koordinator Divisi Hukum dan<br>Penyelesaian Sengketa             | Penasihat              |
| 5                       | Astuti Usman, S.Ag., MH               | Koordinator Divisi Penanganan<br>Pelanggaran dan Data Informasi   | Penasihat              |
| 6                       | Nurbandi latarissa, S.IP., MM         | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Provinsi Maluku                     | Penanggung Jawab       |
| 7                       | Barakudin Rumakway, S.STP             | Kepala Bagian Hukum,<br>Humas, Datin Bawaslu<br>Provinsi Maluku   | Ketua Tim              |
| Tim Teknis              |                                       |                                                                   |                        |
| 9                       | Andreas O. Parhusip, S.Kom            | Analisis Data Dan Informasi                                       | Koordinator            |
| 10                      | Akbar Sanduan, SH                     | Analisis Hukum Ahli Pertama                                       | Anggota                |
| 11                      | Halim Marasabessy, SE                 | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                                   | Anggota                |
| 12                      | Johny Hendro Lewaherilla, S.Pi., M.Si | Penata Layanan Operasional                                        | Anggota                |
| 13                      | Welem Soplera                         | Pengadministrasi Perkantoran                                      | Anggota                |
| Tim Editing/Kreatif     |                                       |                                                                   |                        |
| 14                      | Riyaldy Achmad, ST                    | Penata Layanan Operasional                                        | Koordinator            |
| 15                      | Paty W. Untayana, S.Sos               | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama                     | Anggota                |
| 16                      | Gema Perkasa, S.IP                    | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama                     | Anggota                |
| Tim Host                |                                       |                                                                   |                        |
| 17                      | Melky Iron Supusepa, SH., MH          | Analisis Sengketa Peradilan                                       | Koordinator            |
| 18                      | Klarisha Siahaya, S.Pi                | Penata Layanan Operasional                                        | Anggota                |
| 19                      | Jeli J. M. Nanlohy, A.Md.Ak           | Pengelola Keuangan                                                | Anggota                |
| Tim Substansi dan Riset |                                       |                                                                   |                        |
| 20                      | Rony Thenu, SH., MH                   | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama                     | Koordinator            |
| 21                      | Suardi H. Slamet, A.Md                | Penata Laksana Barang Terampil                                    | Anggota                |

|                           |                                 |                                                    |             |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 22                        | Elsina Mual, SH., MH            | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama      | Anggota     |
| 23                        | Assyatri Almohdar, S.Sos., M.Si | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama      | Anggota     |
| 24                        | Thamrin Hitimala, SH., MH       | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama      | Anggota     |
| 25                        | Gabriella Waileruny, SE., MM    | Analisis Kebijakan Ahli Pertama                    | Anggota     |
| <b>Tim Dukungan Acara</b> |                                 |                                                    |             |
| 26                        | Janet Jill Parera, SH           | Analisis Hukum Ahli Muda                           | Koordinator |
| 27                        | Syarhany S. Marasabessy, S.Ak   | Analisis Pengelolaan Keuangan<br>APBN Ahli Pertama | Anggota     |
| 28                        | Sumarni Bugis, S.Sos            | Penata Kelola Pengawas Pemilu<br>Ahli Pertama      | Anggota     |
| 29                        | Nurul Kiswah Usemahu, S.Kom     | Pranata Komputer Ahli Pertama                      | Anggota     |
| 30                        | Norma Rovita Buamona, S.Sos     | Penata Layanan Operasional                         | Anggota     |
| 31                        | Astrid Papilaya                 | Pengadministrasi Perkantoran                       | Anggota     |
| 32                        | Mustakim Hahuan                 | Pengadministrasi Perkantoran                       | Anggota     |